

Bendera Merah Putih Dalam Prespektif Bela Negara

Tri Bowo Hersandy Febrianto

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email : tbhersandy@gmail.com

Isti Puspitasari

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email : istipuspitasari84@gmail.com

Yohana Sekar Pawening

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email : sekaranugrah@gmail.com

Irwan Triadi

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email : irwantriadi1@yahoo.com

***Abstract.** The red and white flag is one of the national identities that symbolises the sovereignty of the Indonesian state. This research aims to explain the resistance raised by the community. The normative juridical approach method is an approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations. The results showed that state symbols, such as the red and white flag, have a deep meaning in Indonesia's national identity. Actions that denigrate the dignity of the state and its symbols can have a negative impact on the unity and pride of the community.*

***Keywords:** Red and white flag, national identity, unity.*

Abstrak. Bendera merah putih adalah salah satu identitas nasional yang menjadi lambang dan simbol kedaulatan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan resistensi yang dimunculkan oleh masyarakat. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol negara, seperti bendera merah putih, memiliki makna yang mendalam dalam identitas nasional Indonesia. Tindakan yang merendahkan martabat negara dan simbol-simbolnya dapat berdampak buruk pada kesatuan dan kebanggaan masyarakat.

Kata kunci: Bendera merah putih, identitas nasional, kesatuan.

PENDAHULUAN

Bendera Merah Putih yang pertama kali dikibarkan adalah bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati pada proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, atau yang dikenal dengan sebutan Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka tersebut terus dikibarkan pada upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka hingga tahun 1968, kemudian diganti dengan bendera replika dari bahan sutera. Bendera replika itulah yang terus dikibarkan hingga kini, sementara Bendera Pusaka yang asli disimpan di Monumen Nasional karena sudah pudar dan rapuh.

Zaman dahulu bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 yang merupakan produk hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Mengingat bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk Undang-Undang. Sebagai lambang Negara, Bendera Merah-Putih memiliki ketentuan khusus yang menentukan definisi, serta mengatur perlakuan terhadapnya. Bendera Merah-Putih diatur sebagai bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara.

Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan arti bendera menurut Undang-Undang, ketentuan ukuran, tata cara perlakuan serta pengibarannya. Salah satu contoh tata perlakuan terhadap bendera Negara yang diatur oleh Undang-Undang adalah dilarang mengibarkan bendera yang rusak, robek atau luntur. Secara parsial, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan menurut kebutuhan isinya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bahwa siapapun tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).² Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³

PEMBAHASAN

1. Identitas Negara

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai dan harkat identitas Negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan Negara Indonesia dengan negara lain (Budiono, 2018). Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri Negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36 A, Pasal 36 B dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Garuda Pancasila, konstitusi (Dasar Hukum) negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan bendera negara yaitu Sang Merah Putih.

Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi :

“Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa, dasar ini adalah mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah di lakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang diancamnya suatu perbuatan. Yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (*principle of legality*). Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)⁴.

² Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

³ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 14.

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25

Asas legalitas ini dimaksud bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang. Harus adanya aturan Undang-Undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, seperti halnya tampak dalam Pasal 1 KUHP, dimana dalam teks Belanda disebutkan aturan pidana dalam perundangan. Asas, bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara.

Di Indonesia dan juga di negeri Belanda pada umumnya masih di akui prinsip ini. Dan yang terakhir aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Penerapan asas legalitas ini berlaku pula dalam beberapa kasus penodaan bendera merah putih dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 lalu di kembangkan secara komprehensif, negara membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang tentang bendera, bahasa, dan lambang, Negara serta lagu kebangsaan ini merupakan pelaksanaan dari pasal 35, Pasal 36, Pasal 36 A, Pasal 36 B dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar 1945.

Dari beberapa kasus mengenai penodaan bendera merah putih yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam kualifikasi delik penodaan bendera merah putih apabila memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, berbunyi :

“Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dalam hal ini, Pasal 66 dari undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menangani pelanggaran tersebut. Pasal tersebut menggambarkan bahwa setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a, akan dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, tindakan hukum ini bukan hanya menegaskan pentingnya perlindungan terhadap simbol-simbol negara,

tetapi juga pentingnya menjalankan proses hukum yang adil dan berkeadilan dalam menangani pelanggaran hukum.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;*
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;*
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;*
- d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.”*

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, berbunyi :

“Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.⁵ Bendera Negara yang akan dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang terlebih dahulu, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang. Jika Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang hendak diturunkan, maka dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.⁶

⁵ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009.

⁶ Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.24 Tahun 2009.

Jika Bendera Negara dikibarkan setengah tiang sebagai tanda kerkabung bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara untuk memperingati hari-hari besar nasional (seperti memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia), maka dua Bendera Negara dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh.⁷

Konsep bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga dan melindungi keselamatan serta kedaulatan negara⁸. Bela negara tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan kehormatan terhadap simbol-simbol negara. Pihak yang terlibat dalam gerakan bela negara secara non-fisik juga memainkan peran penting dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan globalisasi yang dapat mengancam rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Kirab bendera merah putih dan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan menjalankan kewajiban bela negara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.⁹

2. Bendera Merah Putih Harus Dihormati Dan Dilindungi

Bendera merah putih adalah salah satu simbol utama yang merepresentasikan kedaulatan dan identitas negara Indonesia. Sebagai simbol nasional, bendera ini bukan hanya sebatas selembar kain berwarna-warni, melainkan juga merupakan lambang yang sarat dengan makna sejarah dan perjuangan bangsa. Di balik warna-warni bendera merah putih tersimpan kemerdekaan, persatuan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan. Oleh karena itu, bendera ini menjadi simbol yang sangat berarti bagi setiap warga negara.

Dalam konteks bela negara, menjaga dan melindungi simbol-simbol negara, termasuk bendera merah putih, adalah tugas dan tanggung jawab bersama setiap warga negara. Tindakan yang merendahkan atau merusak simbol-simbol ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap identitas dan sejarah negara. Dalam rangka membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga martabat negara, sanksi sosial dapat menjadi instrumen yang efektif. Sanksi sosial seperti penolakan, kritik, atau boikot terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam perilaku yang merendahkan bendera merah putih dapat memberikan pesan jelas bahwa masyarakat tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap simbol-simbol negara.

⁷ Pasal 12 ayat (11) Undang-Undang No.24 Tahun 2009.

⁸ Muhtar et al., 2021

⁹ Mukhtadi & Komala, 2018.

Sanksi sosial yang tegas juga dapat berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai patriotisme dan persatuan. Ketika seseorang atau kelompok mendapat sanksi sosial karena perilaku yang merugikan simbol-simbol negara, ini dapat menjadi contoh bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dengan demikian, sanksi sosial dapat membantu membangun kesadaran dan komitmen yang lebih kuat dalam menjaga martabat negara dan simbol-simbolnya, yang merupakan bagian integral dari konsep bela negara.

3. Kewajiban Bela Negara

Bela negara adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebuah negara. Ini bukan hanya sekadar tugas hukum atau kewajiban formal yang harus dilaksanakan oleh warga negara, melainkan juga merupakan bagian dari identitas dan kehormatan mereka. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban dasar untuk menjaga dan melindungi negara serta keamanan nasionalnya. Dalam hal ini, bela negara bukanlah sekadar slogan kosong, melainkan panggilan yang mendalam untuk berpartisipasi dalam pengabdian kepada negara.

Upaya bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, ini dapat mencakup pelatihan militer, pengabdian dalam angkatan bersenjata, atau partisipasi dalam berbagai program pertahanan negara. Namun, bela negara tidak terbatas pada aspek fisik semata. Bagian yang tak kalah penting adalah partisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung negara. Ini bisa mencakup kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, atau bahkan partisipasi dalam kampanye sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya upaya bela negara secara non-fisik terletak pada kontribusi warga negara dalam membangun fondasi yang kuat untuk negara mereka.¹⁰ Dalam menghadapi berbagai tantangan global dan lokal, keterlibatan warga negara sipil dalam bentuk bela negara non-fisik memiliki peran kunci dalam memastikan kelangsungan negara. Ini juga menunjukkan bahwa bela negara bukan hanya urusan pemerintah atau angkatan bersenjata, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dengan demikian, konsep bela negara mencerminkan prinsip dasar demokrasi dan partisipasi aktif warga negara dalam membangun dan menjaga keamanan serta stabilitas negara.

¹⁰ Susila, 2019.

PENUTUP

Bendera negara merupakan identitas nasional dari suatu negara yang ditransmisikan dari masa lalu yang dirasakan sebagai pemilikan seluruh warga negaranya. Identitas nasional tersebut membutuhkan waktu perjuangan yang panjang para pahlawan sehingga sampai saat ini generasi penerusnya harus tetap menjaga dan mempertahankan identitas nasional.

Dimulai dari upaya mencintai, menghargai dan menghormati nilai perjuangan para pahlawan sejak dini merupakan upaya untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dalam rangka bela negara. Hal ini mungkin harus ditanamkan kepada setiap warga negara agar setiap warga negara memiliki jiwa nasionalisme sehingga perbuatan terhadap penodaan, penghinaan dan merendahkan kehormatan bendera negara tidak dilakukan di masa yang akan datang.

Upaya paling mudah dalam menumbuhkan cinta tanah air dan bela negara, bahwa bendera merah putih adalah simbol negara yaitu mengikuti upacara bendera (bagi siswa, pegawai, Tentara Nasional Indonesia, Polisi), bagi Masyarakat umum mengibarkan bendera saat hari kemerdekaan maupun hari nasional lainnya, menanamkan pada siswa sejak sekolah dasar dalam kurikulum Pendidikan kewarganegaraan.

Terakhir, konsep bela negara adalah kewajiban dasar setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian. Ini mencakup tidak hanya aspek fisik, tetapi juga partisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung negara. Melalui pemahaman dan pelaksanaan konsep bela negara, masyarakat dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.

Sianturi, S.R., Panggabean Mompang L, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Undang - Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan